



## KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA

**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)  
YOGYAKARTA-MAGELANG**

### DENGAN

**PT. MALINDO FEEDMILL TBK**

### TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PETERNAKAN  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)  
YOGYAKARTA-MAGELANG**


**NOMOR : 3671/SM.220/I.8.1/07/2021**  
**NOMOR : 385/MF/HRD/EX/VII/2021**

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23 – 07 – 2021) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta –Magelang jurusan peternakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**
  
- 2. Hilda Wibowo** : Direktur HRD PT. Malindo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Malindo berkedudukan di Jl. RS Fatmawati No. 15 Komplek Golden Plaza Blok G No. 17 – 22 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

---

*Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dengan PT. Malindo Feedmill Tbk.*

<i>Pihak Pertama</i>	
<i>Pihak Kedua</i>	

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi di lingkup Kementerian Pertanian.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang melaksanakan usaha di bidang Peternakan di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi .

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten bidang peternakan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan bersama tentang pengembangan sumber daya manusia bidang peternakan meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan rekrutmen alumni.

### **Pasal 3**

#### **OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

### **Pasal 4**

#### **BENTUK KERJASAMA**

Bentuk Kerjasama dalam kesepakatan bersama ini adalah pengembangan bidang peternakan melalui penelitian, magang, praktek kerja lapangan, dan rekrutmen pegawai.

### **Pasal 5**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disepakati kedua belah pihak atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.



- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

#### Pasal 6

#### PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
- anggaran **PIHAK PERTAMA**;
  - anggaran **PIHAK KEDUA**; dan/atau; dan
  - sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku atau aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

#### Pasal 7

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

#### Pasal 8

#### KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



**PIHAK PERTAMA,**

**Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP**

**PIHAK KEDUA,**



**Hilda Wibowo**

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	